



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (378 KUHP) (Penelitian di Wilayah Hukum Polres Karangasem)

Oleh :

**I Made Artha Rimbawa, I Wayan Amerta Nur Pradnyana, Ni Made Anggia
Paramesthi Fajar, Fanny Priscyllia, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi**

**Email : artharimbawa5@gmail.com, nakibons@gmail.com,
anggiaparamesti@gmail.com, fanny.priscyllia@unr.ac.id**

Abstrak

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan (378 KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis hukum empiris, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan di Polres Karangasem belum efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam efektivitas penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam tindak pidana ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan *cyber crime* khususnya penipuan online, pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan *cyber crime* khususnya tindak pidana penipuan online, dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan *cyber crime* ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan

Abstract

Fraud is the most common crime in electronic media, where this crime offers various things consisting of business transactions, buying and selling goods or services by applying unreasonable or below-normal prices. However, this is not easy to avoid because these transactions have become a trend, and this trend opens up opportunities for unscrupulous individuals who dare to violate the applicable rules for their own benefit or that of others. Online businesses make it easier for fraudsters to carry out their actions. Based on the above, the author is interested in discussing the enforcement of law in criminal fraud (378 KUHP). This study aims to determine how the law is enforced, as well as the obstacles and efforts in enforcing the law against perpetrators of criminal fraud. The nature of the research used in this study is descriptive analysis with empirical law, while the analysis used is qualitative data analysis. Based on the discussion, it can be concluded that law enforcement in criminal fraud cases at the Karangasem Police Station has not been effective. This is influenced by several factors in the effectiveness of law enforcement itself, namely law enforcement factors, supporting facilities and infrastructure factors, and community factors. Efforts made in this criminal act include conducting community outreach and disseminating information about cyber crime awareness, particularly online fraud, equal distribution of vocational education specifically for the Criminal Investigation Unit in handling cyber crime, particularly online fraud, and submitting a request for the procurement of supporting facilities and infrastructure, such as special equipment for handling cyber crime cases, to the Logistics Division of the National Police Headquarters in order to support the professional handling of online fraud crimes.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Fraud

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku

penipuan dalam melakukan aksinya. Penegakkan hukum yang belum tegas dan jelas kebenarannya menjadi pemicu pelaku penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini. Dalam Undang-Undang ITE NO. 11 tahun 2008 serta diatur dalam KUHP Pidana pasal 378 tentang penipuan, sehingga dalam KUHP pidana telah diatur pula proses penanganan *cybercrime* dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Berikut adalah data tindak pidana penipuan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem pada Tahun 2022 s/d 2025.

**Tabel 1. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2022-2025
di Wilayah Hukum Polres Karangasem**

Tahun	Bulan												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2023	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	5
2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari data diatas diketahui bahwa tindak pidana penipuan melalui *media social* atau *online* menjadi salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi pada kurun waktu empat tahun terakhir. Seperti salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Karangasem pada Bulan Juli Tahun 2024, salah seorang pelapor hendak membeli motor merk yamaha n-max melalui aplikasi *facebook marketplace*, dan menemukan postingan dari akun *facebook* milik terduga pelaku yang menjual sepeda motor merk yamaha n-max warna hitam tahun 2019 dengan mencantumkan nomor *telp/whatsapp* sebagai kontak yang dapat dihubungi. Pelapor kemudian menghubungi nomor *telp/whatsapp* tersebut. Pelapor dan terduga pelaku menyepakati harga Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan harga DP (*down payment*)/uang muka sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dibayarkan dengan metode kredit/mencicil sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 10 (Sepuluh) bulan. Selanjutnya pelapor bersama dengan saksi melakukan pengecekan fisik kendaraan sepeda motor merk yamaha n-max warna hitam tahun 2019 tersebut lalu pelapor melakukan transfer. Terduga pelaku mengatakan kepada pelapor bahwa apabila uang DP telah ditransfer, sepeda motor merk yamaha n-max warna hitam tahun 2019 tersebut akan diberikan oleh adik iparnya/saksi, namun saksi selaku pemilik sah sepeda motor merk yamaha n-max warna hitam tahun 2019 tersebut tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.000.000,-

(Delapan Belas Juta Rupiah) tersebut dari terduga pelaku, sehingga pelapor dan saksi baru mengetahui telah terjadi peristiwa diduga tindak pidana penipuan untuk kemudian melaporkannya ke Kantor Kepolisian Sektor Rendang di Menanga untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE belum mengatur secara khusus tentang tindak penipuan melalui media eletronik maka pasal yang secara khusus yang bisa digunakan ialah pasal 378 KUHP dimana bisa disimpulkan bahwa siapapun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum, dan juga mejerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya, dan menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Walaupun UU ITE belum secara khusus mengatur tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, namun ada timbulnya kerugian konsumen dalam bertransaksi di media eletronik seperti yang disimpulkan dari pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian. Maka pelaku yang melanggar aturan pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur hal yang berbeda,

yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan?
2. Bagaimanakah Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan?

1.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif.

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹ Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya.²

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan

menurut pasal 378 KUHP sebagai berikut:³

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

II. PELAKSANAAN PENEGAKA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

1. Prosedur Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan

Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online di Polres Karangasem yaitu dengan proses penyidikan terlebih dahulu. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Karangasem bahwa penyidikan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online adalah sama antara tindak pidana lain yaitu diawali dengan tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan sidang. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Wilayah Hukum Polres Karangasem diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resor Karangasem Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Masing-Masing Satuan Fungsi Dan Polsek Jajaran Pada Kepolisian Resor Karangasem. **Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan**

Berikut adalah data tindak pidana penipuan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem pada Tahun 2022 s/d 2025.

1 Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, h. 33

2 Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.42 (Selanjutnya Disebut Soerjono Soekanto III)

3 Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, h.121 (Selanjutnya Disebut Moeljatno III)

**Tabel 1. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2022-2025
di Wilayah Hukum Polres Karangasem**

Tahun	Bulan												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2023	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	5
2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari data diatas diketahui bahwa tindak pidana penipuan melalui *media social* atau *online* menjadi salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi pada kurun waktu empat tahun terakhir di Wilayah Hukum Polres Karangasem. Pada tahun 2022 terjadi 2 kasus penipuan yang terjadi pada Bulan Februari dan November, pada tahun 2023 terjadi peningkatan dengan jumlah 5 kasus penipuan yang terjadi pada bulan Mei, Juni, Agustus, September, dan Oktober, pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan dengan jumlah 2 kasus penipuan yang terjadi pada bulan Januari dan Maret, sedangkan pada tahun 2025 sampai dengan bulan Juni belum terdapat kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Karangasem. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun total terdapat 9 kasus penipuan yang terjadi di wilayah Hukum Polres Karangasem dengan berbagai modus penipuan dan dari data yang penulis dapatkan modus penipuan yang paling banyak digunakan adalah melalui media sosial/*marketplace*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Banit IV Sat Reskrim Polres Karangasem BRIGADIR I Komang Sutrisna sebagai Penyidik Pembantu (Selanjutnya disebut dengan Penyidik Pembantu) mengenai penegakan hukum terhadap kasus penipuan jual beli

motor melalui media sosial yang terjadi di wilayah hukum Polres Karangasem mengatakan “untuk masalah penegakan hukum terkait kasus penipuan jual beli motor melalui media sosial yang terjadi di wilayah hukum Polres Karangasem itu merupakan wewenang dari Kanit IV Sat Reskrim Polres Karangasem selaku Penyidik dalam kasus tersebut, saya selaku penyidik pembantu hanya berwenang membantu dalam kegiatan penyidikan. Dalam hal ini karena penyidik yang bertanggung jawab atas kasus tersebut jadi penyidik yang berwenang menerapkan pasal, namun dalam proses penerapan pasal ada kegiatan yang disebut dengan gelar perkara yaitu kegiatan pemaparan kasus dan unsur -unsur guna penerapan pasal, jadi dalam kegiatan gelar perkara dihadiri oleh penyidik, penyidik pembantu, ankom, dan juga unsur internal dari kepolisian lainnya untuk meminta persetujuan dan juga saran pendapat dalam proses penerapan pasal yang akan diterapkan dalam kasus. Jadi untuk penegakan hukum bisa ditanyakan langsung pada Kanit IV Sat Reskrim Polres Karangasem selaku Penyidik yang lebih memahami dan berwenang akan hal tersebut.”⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit IV Sat Reskrim Polres Karangasem IPDA

4 Hasil Wawancara dengan Sutrisna I Komang, Banit IV Sat Reskrim Polres Karangasem, tanggal 18 Juni 2025

I Wayan Putra Prindustrianta, S.E. sebagai Penyidik (Selanjutnya disebut Penyidik) tentang penegakan hukum terhadap kasus penipuan jual beli motor melalui media sosial yang terjadi di wilayah hukum Polres Karangasem mengatakan “terkait penegakan hukum dalam kasus penipuan melalui media sosial tersebut sama dengan kasus yang lain yang melewati beberapa proses yaitu, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan hingga sampai ke proses pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan dan data tabel diatas maka penulis bisa memberikan analisa tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Kasus Penipuan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Karangasem dapat dikatakan belum efektif , hal tersebut berdasarkan data tabel dari 3 tahun terakhir, yang mana pada tahun 2022 terjadi 2 kasus, tahun 2023 terjadi 5 kasus

dan ditahun 2024 terjadi 2 kasus , kasus penipuan 3 tahun terakhir tersebut didominasi dengan tindak pidana penipuan online melalui media sosial yang dimana hingga kini kasus-kasus penipuan online tersebut belum sampai ke tahap pengadilan.

III. HAMBATAN DAN UPAYA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

1. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana Penipuan melalui media sosial adalah perbuatan pidana sebagaimana termasuk dalam unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang dilakukan dengan menggunakan media sosial (*online*). Tindak pidana Penipuan melalui media sosial atau sering disebut dengan penipuan online banyak terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem hal tersebut dapat dilihat dari data tabel yang menunjukkan terjadinya peningkatan tindak pidana penipuan online dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kasus penipuan melalui media sosial (*online*) masih banyak dalam proses penyelidikan karena penyidik Polres Karangasem banyak menghadapi kesulitan dalam mengungkap perkara-perkara tersebut. Kesulitan tersebut karena adanya beberapa hambatan dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media sosial (*online*).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu mengenai hambatan terhadap pelaksanaan penegakan hukum

5 Hasil Wawancara dengan Putra Perindustrianta I Wayan, Kanit IV Sat Reskrim Polres Karangasem, tanggal 20 Juni 2025

dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial/*marketplace* yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem mengatakan “bahwa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, upaya untuk mengungkap dan menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media sosial tidaklah mudah. Selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu barang yang ditawarkan. Pada umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial, hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi pada saat ini sudah berkembang sangat pesat dan memberi berbagai dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melakukan transaksi / jual beli melalui media sosial yang sudah menjadi salah satu hal yang biasa baik dikalangan anak muda, dewasa, maupun orang tua. Namun pada perkembangannya teknologi tidak hanya membawa hal yang positif tetapi juga membawa dampak negatif, salah satunya dapat membuka peluang untuk melakukan kejahatan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita juga memerlukan kesadaran diri dari masyarakat agar menggunakan

media sosial dengan bijak untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan di wilayah hukum Polres Karangasem”⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik mengenai hambatan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial/*marketplace* yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem mengatakan “menurut saya untuk menangani kasus-kasus *cyber crime* khususnya tindak pidana penipuan melalui media sosial (*online*) sangat membutuhkan aparat penegak hukum (penyidik) yang mumpuni, terorganisasi dan terstruktur. Dalam hal menangani kasus tindak pidana penipuan online diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime*. Spesialisasi yang dimaksud adalah adanya pendidikan khusus untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan, karena tidak semua penyidik mempunyai keahlian dalam menangani kejahatan *cyber crime*. Tidak hanya aparat Kepolisian pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, hal tersebut juga diatur dalam pasal 43 Undang-Undang ITE, namun setau saya di Wilayah Hukum Polres Karangasem

6 Hasil Wawancara dengan Sutrisna I Komang, Banit IV Sat Reskrim Polres Karangasem, tanggal 05 Juli 2025

belum terdapat penyidik diluar dari aparat Kepolisian. Selain diperlukan keahlian aparat penegak hukum sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian melalui media sosial ini, keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh aparat Kepolisian di provinsi maupun kabupaten, kota sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media sosial (*online*). Keterbatasan alat-alat modern di daerah menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak tindak pidana penipuan melalui media sosial (*online*) dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar, sehingga keuangan juga sangat menentukan dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media sosial (*online*) karena jarak yang ditempuh dalam menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat, begitu juga biaya untuk jasa tenaga ahli yang tidak sedikit serta banyak lagi sarana atau fasilitas yang harus dimiliki oleh penyidik bila ingin berhasil dalam mengungkap tindak pidana penipuan online”⁷

2. Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan

Upaya penegakan hukum adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Ini melibatkan proses mewujudkan aturan hukum menjadi kenyataan dan memastikan bahwa setiap orang menghormati norma-norma yang berlaku. Penegakan

hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem diupayakan agar penegakan hukumnya lebih efektif dalam mengurangi tindak pidana penipuan online yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem. Dalam hal ini tentunya perlu diperhatikan hambatan yang menyebabkan kurangnya efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan seperti yang sudah penulis jelaskan diatas sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu mengenai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan online di Wilayah Hukum Polres Karangasem mengatakan “Untuk mengurangi tindak pidana penipuan online yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem, pihak Polres Karangasem telah melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan *cyber crime* khususnya penipuan online melalui media cetak maupun media *online*, selain itu Polres Karangasem juga melaksanakan himbauan berbentuk dialogis yang dilakukan oleh seluruh Bhabinkantibmas disetiap desa pada Wilayah Hukum Polres Karangasem. Dengan adanya himbauan tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan waspada dalam menggunakan sosial

7 Hasil Wawancara dengan Putra Perindustrianta I Wayan, Kanit IV Sat Reskrim Polres Karangasem, tanggal 05 Juli 2025

media terutama dalam melakukan transaksi jual beli *online*”⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik mengenai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan online di Wilayah Hukum Polres Karangasem mengatakan “Sejauh ini sudah dilaksanakan pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan *cyber crime* khususnya tindak pidana penipuan online guna meningkatkan kemampuan dan keahlian penyidik dalam penanganan kejahatan *cyber crime*. Namun pemerataan pendidikan kejuruan ini memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, dikarenakan setiap tahunnya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri hanya memberikan sedikit kuota untuk personil yang mengikuti pendidikan kejuruan. Selain pendidikan kejuruan juga dilaksanakan program latihan khususnya untuk Unit Reskrim yang rutin dilaksanakan 6 bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam penanganan kasus. Selain itu. Dengan Polres Karangasem sudah mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan *cyber crime* ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Karangasem saya selaku penyidik berharap tindak pidana penipuan online pada tahun-tahun selanjutnya

tidak terjadi lagi.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan diatas maka penulis bisa memberikan analisa tentang upaya nyata yang dilakukan oleh Polres Karangasem terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial, sesuai fakta dilapangan yaitu dengan cara melakukan pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan *cyber crime* khususnya tindak pidana penipuan online guna meningkatkan kemampuan dan keahlian penyidik dalam penanganan kejahatan *cyber crime*, selain pendidikan kejuruan juga dilaksanakan program latihan khususnya untuk Unit Reskrim yang rutin dilaksanakan 6 bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam penanganan kasus. Polres Karangasem juga mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan *cyber crime* ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online. Selanjutnya Polres Karangasem telah melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan *cyber crime* khususnya penipuan online melalui media cetak maupun media online dan melaksanakan himbauan berbentuk dialogis yang dilakukan oleh seluruh Bhabinkantibmas disetiap desa pada Wilayah Hukum Polres Karangasem yang diharapkan

8 Hasil Wawancara dengan Sutrisna I Komang, Banit IV Sat Reskrim Polres Karangasem, tanggal 05 Juli 2025

9 Hasil Wawancara dengan Putra Perindustrianta I Wayan, Kanit IV Sat Reskrim Polres Karangasem, tanggal 05 Juli 2025

dapat memberikan masyarakat dapat lebih bijak dan waspada dalam menggunakan sosial media terutama dalam melakukan transaksi jual beli *online* sehingga tindak pidana penipuan *online* di Wilayah Hukum Polres Karangasem tidak terjadi lagi.

IV. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

- 1) Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Karangasem dapat dikatakan belum efektif , hal tersebut berdasarkan data tabel dari 3 tahun terakhir, yang mana pada tahun 2022 terjadi 2 kasus, tahun 2023 terjadi 5 kasus dan tahun 2024 terjadi 2 kasus, kasus penipuan 3 tahun terakhir tersebut didominasi dengan tindak pidana penipuan online melalui media sosial yang dimana hingga kini kasus-kasus penipuan online tersebut belum sampai ke tahap pengadilan.
- 2) Hambatan utama dalam Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Karangasem dikarenakan oleh penegak hukum itu sendiri dalam kasus penipuan online ini kurangnya penyidik yang ahli dalam menangani kasus penipuan online menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas penegakan hukum. Dalam hal menangani kasus tindak pidana penipuan online diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan

hukum terhadap *cyber crime*. Spesialisasi yang dimaksud adalah adanya pendidikan khusus untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Sedangkan upaya nyata yang dilakukan oleh Polres Karangasem terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial, sesuai fakta dilapangan yaitu dengan cara melakukan pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan *cyber crime* khususnya tindak pidana penipuan online guna meningkatkan kemampuan dan keahlian penyidik dalam penanganan kejahatan *cyber crime*, selain pendidikan kejuruan juga dilaksanakan program latihan khususnya untuk Unit Reskrim yang rutin dilaksanakan 6 bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam penanganan kasus. Polres Karangasem juga mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan *cyber crime* ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online.

2. Saran

- 1) Saran penulis untuk Kepolisian Resort Karangasem khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online agar melakukan pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan *cyber*

crime khususnya tindak pidana penipuan online guna meningkatkan kemampuan dan keahlian penyidik dalam penanganan kejahatan *cyber crime*.

- 2) Saran penulis untuk masyarakat agar dapat lebih bijak dan waspada dalam menggunakan sosial media terutama dalam melakukan transaksi jual beli online sehingga tindak pidana penipuan online di Wilayah Hukum Polres Karangasem tidak terjadi lagi.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* , Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta
- _____, 2019, *KUHP&KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum* , PT Alumni Bandung
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana* , Putra Harsa, Surabaya
- _____, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo
- Muhammad Mustofa, 2005, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- S. Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya
- Sahetapy, 2005, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV.Ramadja Karya, Bandung
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Solihin Abdul Wahab, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang
- Sugandhi.R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*,

Usaha Nasional, Surabaya

Syukur Abdullah, 1987, *Kumpulan Makalah, Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang

JURNAL :

Agus Rusmana, 2015, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Jurnal Kajian Indormasi&Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Volume 3 Nomor 2

Dino Rizka Afdhali, 2023, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Volume 6 Nomor 2

Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains, Sekolah Tinggi Ilmun Tarbiyah Al-Bukhary (STITA), Labuhanbatu, Volume 6 Edisi 1

I Gusti Made Jaya Kesuma, 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Volume 1 Nomor 2

Supanto, 2016, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Jurnal Yustisia. Volume 5 Nomor 1

Supriyadi, 2015, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 3

ARTIKEL/INTERNET :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 06 Maret 2025

Tim Hukumonline, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769> , diakses pada tanggal 10 Januari 2025

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Wawancara :

Wawancara dengan Putra Perindustrianta I Wayan, Kanit IV Sat Reskrim Polres Karangasem

Wawancara dengan Sutrisna I Komang, Banit IV Sat Reskrim Polres Karangasem